

Analisis Masalah Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Dan Negara Timor Leste

Engelbertus Tobu

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Yohanes Arman

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Kathrine Maharani Mamengko

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

Alamat: Jalan Jend Achmad Yani No.50-52, Merdeka, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85211

Korespondensi penulis: kathrinemamengko72@gmail.com

Abstract Border area management has always been an interesting topic of discussion, this was proven when the issue of border area development became one of the agendas in the national development plan. National borders have strategic significance for Indonesia, especially in terms of defense-security, economy-trade and socio-culture. This article is an attempt to describe the management of land border areas in East Nusa Tenggara. The land border area for the province of East Nusa Tenggara, which is directly adjacent to the neighboring country of Timor Leste. The adjacent position allows for cross-border interactions and activities between communities in the land border area. With all the potential it has, the border area in East Nusa Tenggara has enormous potential to be developed, so that appropriate policies and management are needed so that the expectations of the government and society to make the border area a center of new economic growth can be realized.

Keywords ; Management, border area

Abstrak. Pengelolaan kawasan perbatasan selalu menjadi tema perbincangan yang menarik, hal ini terbukti ketika isu pembangunan kawasan perbatasan masuk menjadi salah satu agenda dalam rencana pembangunan nasional. Perbatasan negara mempunyai makna strategis bagi Indonesia terutama dari sisi pertahanan-keamanan, ekonomi- perdagangan dan sosial-budaya. Artikel ini merupakan sebuah upaya untuk mendeskripsi pengelolaan kawasan perbatasan darat yang terdapat di Nusa Tenggara Timur. Kawasan perbatasan darat provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste. Posisi yang berdekatan memungkinkan terjadinya interaksi dan aktivitas-aktivitas lintas batas negara antar masyarakat di kawasan perbatasan darat tersebut. Dengan segala potensi yang dimilikinya kawasan perbatasan di Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, sehingga dibutuhkan kebijakan dan pengelolaan yang tepat agar ekspektasi pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dapat diwujudkan.

Kata Kunci ; Pengelolaan, kawasan perbatasan

LATAR BELAKANG

Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan garis pantai 81.900 km, Indonesia dihadapkan dengan masalah perbatasan yang kompleks. Yaitu dari sisi delimitasi, delineasi maupun demarkasi, pertahanan dan keamanan, masalah penegakan hukum, maupun pembangunan kawasan.

Indonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga yaitu Malaysia, PNG, dan Timor Leste. Perbatasan darat tersebut tersebar di tiga pulau (Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara), serta empat provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan Nusa Tenggara Timur). Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan kedaulatan dan atau hak berdaulat dengan 10 negara tetangga yaitu Malaysia, PNG, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, dan Australia. Khusus dengan Timor Leste, wilayah perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga di sebelah timurnya ini terletak di dua provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku. Sementara NTT memiliki batas langsung darat dan laut, Maluku hanya memiliki batas laut dengan Timor Leste. Penyelesaian batas maritime antara Indonesia dengan Timor-Leste baik batas Laut Teritorial, Batas Landas Kontinen, maupun Batas ZEE masih harus menunggu penyelesaian batas darat antara kedua Negara. Perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor-Leste memiliki panjang 268.8 km, melintasi tiga kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara dan Kupang. Perbatasan darat Indonesia dengan Timor-Leste terbagi atas dua sector, yaitu: (1) Sektor Timur (sector utama) di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonari di Timor Leste sepanjang 149.1 km, dan (2) Sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan distrik Oecussi yang merupakan wilayah enclave Timor-Leste sepanjang 119.7 km. Hampir sebagian besar (99%) batas darat kedua negara berupa batas alam berupa watershed dan thalweg (bagian terdalam sungai). Delimitasi batas Indonesia dengan Timor-Leste di Pulau Timor mengacu kepada perjanjian antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan Permanent Court Award (PCA) 1914, serta Perjanjian Sementara antara Indonesia-Timor Leste pada tanggal 8 April 2005. Perundingan perbatasan antara RI dengan Timor-Leste mulai dilaksanakan sejak tahun 2001 dengan diadakannya pertemuan pertama Technical Sub-Committee on Border Demarcation and Regulation (TSCBDR) Indonesia-UNTAET (United Nations Transitional Administration for East Timor). Batas negara antara RI dan Timor-Leste sebanyak 907 titik-titik koordinat telah ditetapkan dalam persetujuan sementara tentang Perbatasan Darat (Provisional Agreement) yang ditandatangani oleh menteri luar negeri kedua negara pada

tanggal 8 juni 2005 di Dili, namun masih ada segmen yang belum terselesaikan dan yang belum disurvei/diukur oleh tim survey kedua negara. Beberapa segmen tersebut antara lain terdapat diperbatasan Noelbesi-Kupang, Kefamenanu-Timur Tengah Utara (TTU) dan Malibaka-Belu.¹

Melihat kenyataan tersebut, maka sudah seharusnya jika pemerintah Indonesia dan Timor-Leste memiliki pandangan yang sama, bahwa masalah penentuan batas darat merupakan permasalahan yang harus mendapatkan prioritas dalam pembahasan mengenai keamanan. Kedua negara perlu memahami bahwa isu tersebut sangat strategis khususnya dari sisi territorial, akan memiliki dampak penting bagi batas kedaulatan masing-masing negara dalam mengelola wilayah perbatasannya. Pemahaman ini mendorong pemerintah kedua negara dalam kurun waktu terhitung dari kemerdekaan Timor-Leste pada tahun 2002 hingga 2016 terus berusaha menentukan tapal batas. Namun, ditengah upaya keras menuntaskan masalah batas negara di daratan tersebut, tidak dapat disangkal bahwa persoalan penyelundupan yang berulang kali terjadi di perbatasan Indonesiaa-Timor Leste telah mengganggu upaya kedua negara untuk menyelesaikan persoalan demarkasi.

Wilayah perbatasan merupakan salah satu kawasan yang strategis dimana kawasan-kawasan itu secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak, baik ditinjau dari berbagai kepen tingan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan pertahanan keamanan.

Pebatasan Indonesia hingga saat ini masih memprihatinkan dari berbagai segi, daerah-daerah perbatasan banyak yang mengalami keterbelakangan ekonomi karena tiadanya program dan proyek pemerintah maupun swasta. Panjangnya garis perbatasan di daratan maupun lautan sangat sulit untuk diawasi dengan regular oleh aparat keamanan. Akibatnya pelanggaran wilayah perbatasan, penyelundupan, dan aktivitas illegal lintas batas lainnya seringkali terjadi.²

Jika dilihat dari dinamika permasalahan perbatasan maka masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks, terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait didalamnya, seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan perbatasan antar negara, yaitu: (1) Penetapan garis batas baik darat maupun laut, (2) Pengamanan kawasan perbatasan, dan

¹ Ganewati Wuryandari. *Keamanan Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 9-10.

² The Partnership. *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*, (Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership,2011)

(3) Pengembangan kawasan Perbatasan. Penanganan berbagai permasalahan pada tiga isu utama tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek kelembagaan. Karena terabaikan untuk kurun waktu yang lama, kawasan perbatasan di Indonesia selama ini dinilai memiliki citra negative di mata dunia. Citra negative yang tercipta tersebut merupakan akibat dari dijadikannya wilayah perbatasan sebagai tempat lalu lalangnya masalah tenaga kerja illegal (illegal workers) serta penyelundupan (smuggling). Selain itu, ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan khusus di perbatasan Indonesia dan Timor-Leste menyebabkan berbagai aktivitas pelanggaran hukum lintas batas seperti *illegal trading, illegal mining, illegal migration, human trafficking, people smuggling*, penyelundupan barang, pencurian ikan (*illegal fishing*), perampokan (*sea piracy*), dan sebagainya.

Sumber hukum mengenai wilayah Indonesia dan tata kelola perbatasan termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya UU RI No.26/2007, UU RI No.17/2007, UU RI No.27/2007. Kemudian diturunkan dalam Permen RI No.13/2017, Permen RI No.26/2008, Perpres RI No.5/2010, Perpres RI No.12/2010, dan Permendag No.31/2010. Kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan perbatasan harus dapat merespon kondisi yang aktual dengan mengatasi permasalahan yang ada. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian tentang kawasan perbatasan dengan didahului analisis problem yang terjadi secara aktual khususnya di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.

KAJIAN TEORITIS

A. Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yurisdiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Dalam kacamata para ahli geografi politik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi *boundary* dan *frontier*. *Boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) negara sebagai suatu unit spasial politik yang berdaulat, sedangkan *frontier* digunakan untuk menyebut perbatasan karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara. Meskipun

memiliki arti dan makna yang berbeda namun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara.³

Selanjutnya dalam perspektif geografi politik, batas wilayah suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menurut fungsinya (klasifikasi fungsional) dan menurut terjadinya (klasifikasi morfologis). Berdasarkan morfologinya perbatasan dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu: 1. *Artificial boundaries*, yaitu perbatasan yang tanda batasnya merupakan buatan manusia. 2. *Natural boundaries*, yaitu perbatasan yang terbentuk karena proses alamiah.

Klasifikasi fungsional adalah penggolongan perbatasan negara berdasarkan sifat-sifat relasi di antara garis-garis perbatasan dan perkembangan bentang lahan budaya (cultural landscape) dari negara-negara yang dipisah. Menurut *Harsthorne*, klasifikasi secara fungsional dapat dibedakan menjadi empat tipe, yaitu: 1. *Antesedent boundaries*, yaitu perbatasan yang terbentuk karena negara-negara baru yang saling mendahului memasang atau menetapkan batas terluarnya. Jadi terbentuknya perbatasan ini sebelum terjadinya bentang lahan budaya. 2. *Subsequent boundaries*, yaitu perbatasan yang terbentuk setelah adanya cultural landscape dan pembuatannya setelah ada perundingan dan persetujuan bersama antar dua negara. Perbatasan ini mengikuti perbedaan etnik kultural khususnya dalam hal bahasa dan agama. 3. *Superimposed boundaries*, yaitu jenis atau tipe perbatasan yang proses terbentuknya sama dengan subsequent boundaries namun tidak berkaitan dengan pembagian secara sosio kultural. Hal ini disebabkan karena di luar pihak yang semestinya mengadakan perundingan atau perjanjian terdapat kekuatan-kekuatan lain dari luar yang ikut berkepentingan. 4. *Relic boundaries*, yaitu garis perbatasan yang telah kehilangan fungsi politisnya terutama di bentang budayanya. Tipe ini biasanya terjadi pada suatu negara yang secara sukarela maupun melalui proses imperialisme masuk ke dalam wilayah negara lain.

Dalam hukum internasional, perbatasan wilayah antar dua negara harus berdasarkan perjanjian yang dibuat antara keduanya. Perbatasan negara pada hakekatnya dapat terjadi di wilayah darat dan wilayah perairan. Khususnya perbatasan di wilayah darat dapat berupa perbatasan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi alami (misalnya gunung, sungai atau laut) dan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi buatan (misalnya tonggak atau patok, pagar, atau garis imajiner).

³ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2009. *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan*. Yogyakarta:Gava Media, hlm. 36-37.

Oscar J. Martinez⁴, mengkategorikan perbatasan ke dalam empat tipe, yaitu: 1. *Alienated borderland*: suatu wilayah perbatasan yang tidak terjadi aktifitas lintas batas, sebagai akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik. 2. *Coexistent borderland*: suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas bisa ditekan sampai ke tingkat yang bisa dikendalikan meskipun masih muncul persoalan yang terselesaikan misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan sumberdaya strategis di perbatasan. 3. *Interdependent borderland*: suatu wilayah perbatasan yang di kedua sisinya secara simbolik dihubungkan oleh hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di kedua bagian daerah perbatasan, juga di kedua negara terlibat dalam berbagai kegiatan perekonomian yang saling menguntungkan dan kurang lebih dalam tingkat yang setara, misalnya salah satu pihak mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah. 4. *Integrated borderland*: suatu wilayah perbatasan yang kegiatan ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh menyurut pada kedua negara dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.

B. Pengelolaan Perbatasan

Pengelolaan perbatasan merupakan sebuah indikasi dari kesungguhan sebuah negara dalam menata perbatasannya, hal tersebut salah satunya diindikasikan dengan adanya seperangkat aturan main berupa aturan legal-formal yang menandai dan komprehensif. Keseriusan ditunjukkan oleh Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, undang-undang tersebut memang tidak menetapkan batas-batas negara dengan disertai titik koordinat perbatasan karena dalam hukum internasional tidak dibenarkan menetapkan batas wilayah negara secara sepihak, namun harus melalui kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian perbatasan antarnegara. Meskipun demikian dalam undang-undang ini dijelaskan di negara mana saja Indonesia berbatasan baik darat maupun di laut termasuk di dalam pengaturan dalam pengelolaan perbatasan negara baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah yang kebetulan merupakan perbatasan negara.

Menurut *Ganewati Wuryandari* dalam melaksanakan pengelolaan wilayah perbatasan perlu diperhatikan aspek-aspek budaya masyarakat, pengaruh politik masyarakat kedua negara, kebijakan pemerintah negara dan kekuatan pasar dalam

⁴ Dalam Rizal Darmaputra. 2009. *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: ISDSPS Press, hlm. 3.

perdagangannya. Dalam pengelolaan wilayah perbatasan terdapat dua rezim pengelolaan perbatasan antar negara yang sedang dikembangkan negara-negara yang berdampingan, yaitu hard border regime, yakni rezim keamanan perbatasan yang menganut sistem perbatasan sangat ketat dengan penempatan pasukan bersenjata lengkap di setiap pos-pos perbatasan (border checkpoints). Negara yang menganut hard border regime biasanya berupaya untuk menutup rapat-rapat perbatasannya untuk mencegah keluar – masuknya pelintas batas demi alasan keamanan nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif berupa kajian normatif. Penelitian secara normatif mengacu pada berbagai literatur dan pedoman-pedoman etik, aturan, klausul, ketentuan, hukum, dan lain-lain yang telah ditetapkan pada keputusan politis atau ahli/perumus kebijakan. Pada penelitian ini, sebagai bahan literatur review, secara kualitatif menelaah regulasi-regulasi yang terkait dengan kelembagaan yang bertugas mengelola perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai daerah, berdasarkan Buku Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti berbagai hasil studi tentang perbatasan, dan peraturan. Sumber utama adalah Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) No.1/2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011- 2014, serta Peraturan BNPP No.1/2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019, dan regulasi lainnya seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dalam penyusunan kebijakan haruslah melihat secara holistik dan komprehensif dari semua regulasi yang ada agar dapat berjalan harmonis dan sinergis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan perbatasan sangat erat berkaitan dengan masalah kedaulatan bangsa dan negara, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik kepada masyarakat perbatasan yang masih tertinggal dan kurang terurus, serta keberlanjutan lingkungan hidup yang sehat. Berbagai isu tentang batas wilayah negara dan pengelolaan kawasan perbatasan telah diinventarisasi dan diidentifikasi permasalahannya dalam rangka perumusan kebijakan nasional pengelolaan perbatasan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan

perbatasan sebagai beranda depan negara. Penataan kawasan perbatasan sangat terkait dengan proses nation and state building (pembangunan bangsa dan negara) yang dapat meminimalisasi kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan dengan negara lainnya. Penanganan perbatasan negara pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Perbatasan Indonesia dengan masing-masing negara-negara tetangga baik kawasan perbatasan laut maupun kawasan perbatasan darat mempunyai permasalahan sendiri-sendiri karena masing-masing kawasan memiliki sifat dan karakteristik tersendiri. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda seperti faktor geografis, ketersediaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Disamping itu adanya paradigma kawasan perbatasan sebagai “halaman belakang” wilayah NKRI di masa lampau telah membawa implikasi terhadap kesenjangan pembangunan di kawasan perbatasan laut maupun darat di bandingkan dengan negara perbatasan negara tetangga. Saat ini kawasan perbatasan sudah disebut “pintu gerbang” wilayah NKRI. Kekayaan sumberdaya alam di wilayah perbatasan belum dimanfaatkan secara adil, optimal, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat perbatasan. Kemiskinan, keterisolasian dan terbatasnya sarana komunikasi dan informasi menyebabkan masyarakat perbatasan lebih mengetahui informasi tentang negara tetangga daripada informasi dan wawasan tentang Indonesia. Minimnya ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi telah menyebabkan kawasan perbatasan sulit untuk berkembang dan bersaing dengan wilayah negara tetangga. Demikian juga dengan kondisi kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan telah mendorong masyarakat terlibat dalam kegiatan ekonomi illegal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini selain melanggar hukum, potensial menimbulkan kerawanan dan ketertiban yang sangat merugikan negara baik secara ekonomi maupun lingkungan hidup. Kawasan perbatasan sangat diidentikkan dengan kawasan yang terbelakang, kawasan yang tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Padahal potensi sumber daya alam terbilang cukup besar, kekayaan sosial budaya masyarakat juga sangat tinggi. Namun potensi tersebut sebagian besar tidak dapat dijadikan peluang untuk mengangkat harkat, martabat dan derajat masyarakat perbatasan dengan peningkatan ekonomi. Hal inilah yang menjadi permasalahan kawasan perbatasan dari waktu ke waktu, bahwa perbatasan sebagai daerah yang tertinggal dalam segala aspek kehidupan. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap masyarakat perbatasan yang lebih berorientasi ke negara tetangga sehingga tingkat ketergantungan terhadap negara

tetangga sangat tinggi. Kondisi seperti tersebut mempunyai dampak yang merugikan bagi negara, karena akan menimbulkan berbagai kegiatan yang illegal, pengeksploitasian sumber daya alam tak terkendali. Kesenjangan tersebut sebenarnya dapat dihapus perlahan-lahan menuju masyarakat perbatasan yang sejahtera, apabila pemangku kepentingan yang berkaitan dalam perbatasan saling menyokong. Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi kawasan perbatasan serta kurang tersedianya sarana/prasarana dasar di kawasan perbatasan, merupakan permasalahan umum yang terjadi dan dihadapi hampir di semua kawasan perbatasan wilayah negara Indonesia, sehingga menyebabkan kawasan perbatasan senantiasa tertinggal dan terisolir, dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang rendah dan aksesibilitas yang kurang, terutama akses kawasan perbatasan dengan pusat pemerintahan, pusat-pusat pelayanan publik, atau wilayah lain yang relatif lebih maju. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurang meratanya penyebaran penduduk karena karakteristik geografis kawasan, dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali tanpa menghiraukan daya dukungnya, menambah kompleksitas permasalahan aktual yang dapat ditemui di sebagian besar kawasan perbatasan wilayah negara, utamanya di wilayah darat.

Ada beberapa alasan mengapa wilayah perbatasan Indonesia kurang begitu berkembang bila dibandingkan dengan wilayah perbatasan negara Jiran, yaitu antara lain: *Pertama*, adanya kesalahan paradig atau orientasi dalam pengelolaan daerah perbatasan, seorang ahli hukum laut bernama M.Dimyati Hartono dalam bukunya menyatakan bahwa "...sebab utama adalah karena bangsa Indonesia tidak pernah menetapkan sebuah roap map dalam pembangunan, tidak pernah membuat sebuah peta bumi perjalanan bangsa. Maka oleh sebab itu setiap terjadi pergantian pemerintah dengan mudahnya membuat rencana baru dan membuang yang lama.⁵ Kemudian dikatakan pada halaman lain bahwa, "keberhasilan pembangunan suatu negara akan dicapai, apabila orientasi pembangunan tersebut diletakkan secara tepat terutama sesuao dengan kondisi objektif geografis negara yang bersangkutan. Dalam hal ini Indonesia bukan merupakan negara *land locked country*, bukan juga *coastal state* biasa, tetapi merupakan *archipelagic state* (negara kepulauan) dan mempunyai posisi strategis sebagai negara nusantara. Sehingga sangat tidak tepat penentuan pembangunan suatu wilayah berorientasi pada *land base oriented* (berorientasi pada darat) atau *Continen base oriented* (berorientasi pada benua) semata. Kesalahan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pembangunan di wilayah bagian barat dan bagian timur. Hal ini juga

⁵ M.Dimyati Hartono, 2015. *Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Porenbang NKRI) Menuju Negara Maritim yang besar dan Kuat di Dunia*. Jakarta, Ekonomi Tanah Air.

menyebabkan potensi laut yang dimiliki bangsa Indonesia sangat minim dimanfaatkan, sehingga tidak bisa menjadi kekuatan bangsa yang handal untuk pembangunan negara. *Kedua*, Terjadinya disharmoni peraturan hukum juga menyebabkan terjadi keterlambatan pembangunan di wilayah perbatasan, hal ini disebabkan karena adanya 13 peraturan perundang-undangan, dengan ditambah dengan 12 kelembagaan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah yang mempunyai kewenangan untuk daerah perbatasan. Ketiga belas peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. UUD 1945
2. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. UU No. 25 Tahun 2014 tentang SPPN\
5. UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2015
6. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
7. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
8. UU No. 43 Tahun 2008 tentang wilayah Negara
9. PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Pangkal Kepulauan Indonesia
10. Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar
11. Perpres No. 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut
12. Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014
13. Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Pengelola Perbatasan

Banyaknya peraturan hukum aturan ini menyebabkan implementasi penegakannya menjadi tidak efektif dan efisien.

Selain disharmoni peraturan hukum, kondisi kelembagaan yang banyak jug menambahh ketidak efektifan dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan. Adapun lembaga-lembaga tersebut adalah untuk wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia ditangani oleh 3 lembaga, Perbatasan antara Papua – Papua New Guinea ditangani oleh 2 lembaga, Perbatasan antara NTT – Timor Leste ditangani 2 lembaga, tim Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Lembaga atau badan tersebut ditambah lagi dengan instansi-instansi yang berada dibawah kementerian seperti Asdep 3/IV yang mengurus rera ruang pertahanan dan wilayah perbatasan (Kementerian Dalam Negeri, dirjen kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, kementerian kelautan dan perikanan), Asdep 1/V urusan wilayah perbatasan (kementerian pembangunan daerah tertinggal), ditambah dengan lembaga/badan yang ada di daerah seperti badan

pengelola kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK- Provinsi Kalimantan Barat), Badaan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN-Provinsi Papua). Melihat kondisi banyaknya lembaga yang berwenang maka akan menyebabkan koordinasi yang sulit yang pada akhirnya kinerja menjadi tidak maksimal.

Kawasan Perbatasan Negara dengan Negara Timor Leste di NTT merupakan wilayah Perbatasan Negara yang terbaru mengingat Timor Leste merupakan negara yang baru terbentuk dan sebelumnya adalah merupakan salah satu dari provinsi di Indonesia. Kondisi wilayah perbatasan di Nusa Tenggara Timur. Secara umum masih belum berkembang dengan sarana dan prasarananya yang masih bersifat darurat dan sementara. Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan perbatasan NTT ini meliputi:

1. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.

Pada 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Kupang belum menunjukkan gambaran yang ideal, ditandai dengan rendahnya penghasilan masyarakat dan terbatasnya kesempatan berusaha karena sebagian besar wilayahnya adalah lahan kering. Hal ini diperparah dengan tiadanya keterampilan dalam mengelola sumber daya lahan yang kering serta terbatasnya sarana permodalan untuk membangun investasi di bidang perkebunanm rendahnya derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan tingginya angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan, kasus gizi buruk, meningkatnya HIV-AIDS dari tahun ke tahun, serta tidak tersedianya pemukiman yang sehat dan persediaan air bersih yang tidak memadai.

2. Tidak memadainya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan, penerangan dan komunikasi, sehingga menyebabkan penduduk di kawasan perbatasan menjadi terisolir.
3. Kerusakan lingkungan sebagai akibat dari beralihnya fungsi hutan menjadi lahan pertanian. Pengambilan galian tambang mangan, marmer dan galian C yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, serta rendahnya kepedulian masyarakat dalam mengelola daerah aliran sungai di perbatasan.
4. Ketertiban dan keamanan perbatasan masih menunjukkan dinamika yang tinggi. Masih terdapatnya permasalahan lahan sengketa yang terkait dengan belum tuntasnya garis batas negara, serta belum ditaatinya peraturan-peraturan lintas batas yang menyebabkan terjadinya pelintas batas illegal.
5. Pemecahan masalah di kawasan perbatasan NTT terkesan belum efektif. Karena beragamnya pelaku pembangunan baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat

(LSM), maupun dunia usaha yang memiliki prioritas berbeda, egosektoral, dan tidak didukung dengan sistem koordinasi yang baik. Kemudian juga karena tidak memadainya kapasitas aparat di tingkat kecamatan dan desa sebagai pelaku pembangunan utama pada garis depan perbatasan, terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam menangani perbatasan, serta terbatasnya alokasi anggaran pembangunan kawasan perbatasan.

Pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi NTT sejatinya adalah fokus pada manusia (*people centered development*), berbasis pada pengembangan sumber daya masyarakat dan aparatur pemerintahan di desa dan kecamatan. Untuk itu program pendidikan menjadi sangat penting, dan ini harus diarahkan pada pemenuhan kesempatan mengikuti pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan lanjutan tingkat atas (SMA), dan pendidikan luar sekolah yang memberikan keterampilan hidup (*life skill*). Pengembangan pendidikan juga diarahkan pada aspek pengembangan muatan lokal untuk mengembangkan potensi daerah wilayah NTT yang berbasis pada pertanian lahan kering di mana unsur keterpaduan antara usaha tani dan ternak menjadi ciri utamanya. Untuk program Kesehatan perlu diarahkan pada upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi melalui strategi revolusi KIA (*Kesehatan Ibu Anak*), peningkatan status gizi dan penanggulangan gizi buruk, pemberantasan penyakit masyarakat seperti frambusia, malaria serta penyakit seksual. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan institusi masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu (*Posyandu*), Pos Kesehatan Desa (*Poskesdes*) dalam wadah Desa Siaga dan penempatan tenaga medis pada desa-desa di perbatasan.

Peningkatan pendapatan masyarakat di kawasan perbatasan diarahkan melalui pengembangan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang berbasis pada pengelolaan sumber daya yang dikuasai oleh masyarakat. Pengembangan pertanian berkelanjutan perlu didorong melalui pengembangan usaha berbasis pengolahan bahan baku pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Pengembangan industri berbasis pengolahan bahan baku pertanian dan peternakan merupakan pilihan mata pencarian alternatif. Kemudian, pelestarian sumber daya lahan dengan mengubah pola pengolahan lahan tradisional yang merugikan kesuburan tanah dan pola pengolahan yang intensif, didukung dengan penerapan teknologi tepat guna yang efektif menjadi kebutuhan yang mendesak juga.

Kebijakan khusus dalam mengelola kawasan perbatasan di Provinsi NTT adalah :

1. Bidang Pertanian

Diperlukan kebijakan penyelesaian masalah pertanahan berbasis ulayat menjadi tanah yang memiliki keabsahan untuk diatur dengan legitimasi peraturan berdasarkan undang-undang pertanahan yang berlaku, yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat tanah.

2. Bidang Batas Antar Negara

Diperlukan kebijakan yang mengakomodir aspek sosial-budaya untuk menyelesaikan sengketa batas lahan yang berkepanjangan.

3. Bidang Potensi Pertanian dan Peternakan

Diperlukan kebijakan affirmative action yang berkenaan dengan faktor intervensi teknologi, dukungan modal, bibit, air, budi daya. Lemahnya dukungan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber buatan tersebut, merupakan bukti bahwa kebijakan khusus baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat belum cukup memadai bagi kawasan perbatasan sehingga kawasan ini biasanya selalu mendapatkan prioritas akhir dalam pengalokasian sumber daya.

Pengelolaan perbatasan sangat erat berkaitan dengan masalah kedaulatan bangsa dan negara, kesejahteraan masyarakat, pelayanan public kepada masyarakat perbatasan yang masih tertinggal dan kurang terurus, serta keberlanjutan lingkungan hidup yang sehat. Berbagai isu tentang batas wilayah negara dan pengelolaan kawasan perbatasan telah diinventarisasi dan diidentifikasi permasalahannya dalam rangka perumusan kebijakan nasional pengelolaan perbatasan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan perbatasan yang efektif, maka perlu adanya koordinasi lintas kementerian, sector dan instansi pemerintah dalam menjalankan program di kawasan perbatasan sehingga memiliki gaung dan dampak yang terasa bagi masyarakat di kawasan tersebut. Berbagai upaya berikut perlu dilakukan, yaitu:

1. Penguatan bidang sosial, ekonomi dan budaya.
2. Peningkatan akses ke pelayanan pemerintah dan pelayanan umum serta keamanan pada umumnya di daerah perbatasan.
3. Interkoneksi dan operabilitas lintas institusi pemerintah supaya program pemerintah yang ada cepat terasa dampak dan manfaatnya.
4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di perbatasan.
5. Penyusunan pola pengelolaan batas dan perbatasan darat.
6. Penyusunan pola pengelolaan batas maritim.
7. Pengawasan lingkungan dan optimalisasi sumber daya alam guna menjamin pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Sementara itu, program strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan, antara lain:

1. Merealisasikan program-program pembangunan wilayah perbatasan yang telah disusun oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dengan meningkatkan koordinasi teknis antar sector.
2. Pembangunan prasarana transportasi wilayah jalan darat dan pelabuhan laut di pusat-pusat pertumbuhan
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan,
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, baik sarana, prasarana dan sumber daya manusia.
5. Meningkatkan kerjasama dengan negara tetangga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Masalah perbatasan adalah masalah lintas negara yang memerlukan kerjasama antar negara, oleh karena itu pemerintah perlu meninjau ulang berbagai komisi (kerjasama) perbatasan bersama, baik secara substantif maupun fungsional, sesuai dengan perkembangan jaman dan kepentingan nasional yang dinamis. Penataan kawasan perbatasan sangat terkait dengan proses nation dan state building (pembangunan bangsa dan negara) yang dapat meminimalisasi kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan dengan negara lainnya. Penanganan perbatasan negara pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Kawasan Perbatasan Negara dengan Negara Timor Leste di NTT merupakan wilayah Perbatasan Negara yang terbaru mengingat Timor Leste merupakan negara yang baru terbentuk dan sebelumnya adalah merupakan salah satu dari provinsi di Indonesia. Kondisi wilayah perbatasan di Nusa Tenggara Timur. Secara umum masih belum berkembang dengan sarana dan prasarananya yang masih bersifat darurat dan sementara.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan perbatasan yang efektif, maka perlu adanya koordinasi lintas kementerian, sector dan instansi pemerintah dalam menjalankan program di kawasan perbatasan sehingga memiliki gaung dan dampak yang terasa bagi masyarakat di kawasan tersebut. Berbagai upaya berikut perlu dilakukan, yaitu:

1. Penguatan bidang sosial, ekonomi dan budaya.
2. Peningkatan akses ke pelayanan pemerintah dan pelayanan umum serta keamanan pada umumnya di daerah perbatasan.

3. Interkoneksi dan operabilitas lintas institusi pemerintah supaya program pemerintah yang ada cepat terasa dampak dan manfaatnya.
4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia di perbatasan.
5. Penyusunan pola pengelolaan batas dan perbatasan darat.
6. Penyusunan pola pengelolaan batas maritim.
7. Pengawasan lingkungan dan optimalisasi sumber daya alam guna menjamin pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terimakasih kami sampaikan pada para narasumber yang sudah membantu kami dalam penulisan jurnal kami ini

DAFTAR REFERENSI

- Ganewati Wuryandari. Keamanan Di Perbatasan Indonesia-Timor Leste Sumber Ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 9-10.*
- The Partnership. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia, (Jakarta Selatan: Kemitraan Partnership,2011)*
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2009. Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan. Yogyakarta:Gava Media, hlm. 36-37.*
- Dalam Rizal Darmaputra. 2009. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan. Jakarta: ISDSPS Press, hlm. 3.*
- M.Dimyati Hartono, 2015. Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Porenbang NKRI) Menuju Negara Maritim yang besar dan Kuat di Dunia. Jakarta, Ekonomi Tanah Air.*
- Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Pengelola Perbatasan*
- Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) No.1/2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011- 2014*
- Peraturan BNPP No.1/2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara 2015-2019*